



PUTUSAN
Nomor 688/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andri Setiawan, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1608/PJ./2012, tanggal 16 Oktober 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TH INDO PLANTATIONS, berkedudukan di Jl. Teuku Umar Komp. Regency Park Blok II No. 15 Pelita, Batam;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

PERTIMBANGAN FORMAL

bahwa banding diajukan secara tertulis dalam Indonesia dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang di perusahaan;

bahwa surat banding diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN MATERIAL

bahwa sebelum Pemohon Banding uraikan mengenai masalah banding, perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa sesuai Surat Pemohon Banding Nomor: 005/KRE/THIP-DIRKEU/02.10 untuk perihal Tanggapan atas Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang Pemohon Banding ajukan kepada Terbanding dan banding di Terbanding sama sekali tidak ditanggapi dan tidak menjadi perhatian dari Terbanding;

bahwa adapun pokok masalah dari pada pengajuan banding ini adalah atas perkara-perkara sebagai berikut :

Peredaran Usaha

Koreksi Penjualan Ekspor

bahwa Terbanding melakukan koreksi penjualan ekspor sebesar Rp8.791.779.155,00 dimana menurut Terbanding penjualan ekspor yang seharusnya adalah sebesar Rp36.122.960.682,00, hal ini sungguh sangat berlawanan bila dibandingkan dengan Kertas Kerja Pemeriksaan yang Pemohon Banding dapatkan dari Terbanding, dimana konfirmasi Terbanding jumlah penjualan ekspor adalah sebesar Rp44.914.739.837,00 adalah sama dengan jumlah yang telah Pemohon Banding laporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;

Koreksi Penjualan Lokal

bahwa perbedaan antara perhitungan arus barang yang dilakukan Terbanding adalah hanya mencakup pada jumlah produksi, baik CPO maupun Palm Kernel, dan berdasarkan selisih produksi tersebut Terbanding melakukan koreksi penjualan lokal dengan mengalikan selisih jumlah produk dengan rata-rata Faktur Pajak;

bahwa laporan produksi CPO menurut Terbanding adalah sejumlah 131.539,09 MT, dimana jumlah tersebut merupakan hasil penelitian AR, menurut data arus barang (stock movement) yang telah Pemohon Banding serahkan pada Terbanding, jumlah produksi CPO untuk tahun pajak 2005 adalah sebesar 128.160.28 MT (terlampir) sebagaimana yang terungkap dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan;

bahwa laporan produksi Palm Kernel menurut Terbanding adalah sejumlah 30.590,07 MT, sedangkan menurut data arus barang (*Stock Movement*) yang telah Pemohon Banding serahkan pada Terbanding seharusnya adalah sebanyak 28.602,70 mt, bukan 15.300 MT sebagaimana yang tercantum laporan pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding meyakini sepenuhnya bahwa Terbanding telah salah dalam mengutip angka produksi ini, sebab dalam



catatan Pemohon Banding pada pergerakan atau arus barang (Palm Kernel) yang telah Pemohon Banding serahkan juga pada Terbanding adalah sebagai berikut :

- Saldo Awal	1.643,17 MT
- Produksi	28.602.70 MT
- Pengeluaran	29.270,28 MT
- Saldo Akhir	975,59 MT

bahwa melihat dari pergerakan arus barang tersebut, adalah sangat tidak mungkin Pemohon Banding hanya mempunyai produksi sejumlah 15.300,00 MT yang bisa mengakibatkan saldo minus;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan laporan arus barang tersebut kepada Terbanding dan itu telah dikutip oleh Terbanding sebagai dasar koreksi walau juga terdapat salah kutip, bagaimana mungkin Terbanding dapat mengutip angka produksi dari General Ledger sementara Pemohon Banding sendiri tidak menyebutkan atau melaporkan kuantitas produksi dalam General Ledger;

bahwa Terbanding seharusnya dapat membuktikan dengan berdasarkan pada data dan fakta bahwa selisih sebagaimana yang disebutkan di atas memang merupakan penyerahan atau penjualan yang telah Pemohon Banding lakukan kepada pihak lain yang belum kami laporkan yang mencakup saat Penyerahan BKP, Nama Pembeli/Penerima BKP, kuantitas dan nilai BKP yang diserahkan; bahwa oleh karena alasan-alasan seperti tersebut di atas, Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa seperti tersebut di atas;

Harga Pokok Penjualan

Koreksi Pembelian Bahan atau Barang Dagangan Rp109.695.982.720,00

bahwa terdapat koreksi pembelian oleh Terbanding sebesar Rp109.695.982.720,00 dimana angka tersebut oleh Terbanding dikoreksi keseluruhannya dengan alasan tidak terdapat bukti-bukti pendukungnya, Pemohon Banding keberatan terhadap koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut sebab laporan keuangan kami telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa syarat;

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan kembali disini, bahwa Pemohon Banding adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan unit Pengolahannya, dalam operasionalnya untuk menghasilkan atau memproduksi Tandan Buah Segar (TBS), Crude Palm Oil dan Palm Kernel Pemohon Banding perlu melakukan pembelian bahan/material, adapun bahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan yang dimaksud adalah seperti : pembelian pupuk, bahan kimia, bahan bakar minyak, pelumas, tools dan lain-lain;

bahwa pembelian bahan-bahan tersebut kemudian Pemohon Banding bukukan dalam account Persediaan dan baru Pemohon Banding bebaskan dengan menggunakan metode harga rata-rata sewaktu bahan atau material tersebut digunakan atau dikeluarkan untuk kepentingan perhitungan harga pokok, jadi bukti sesungguhnya atas jumlah tersebut adalah bukti pengeluaran bahan atau material dari stock atau gudang, sementara untuk perincian atas pemakaian bahan tersebut telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding melalui e-mail pada saat proses keberatan berlangsung namun tidak mendapat tanggapan dari Terbanding;

bahwa adapun bukti atas pembelian bahan atau material dimaksud, telah dicatat dalam buku besar yang juga telah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding pada saat pemeriksaan berlangsung (bukti serah-terima dokumen terlampir), untuk itu sebetulnya Terbanding bisa melihatnya melalui perkiraan persediaan ataupun perkiraan utang atau bank;

bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, hanya dengan alasan tidak terdapat bukti, adalah sangat tidak logis untuk perusahaan seperti Pemohon Banding tidak melakukan pembelian bahan untuk dapat menghasilkan TBS, CPO dan Palm Kernel;

Koreksi Penyusutan Rp43.435.079.932,00

bahwa jumlah biaya penyusutan komersial yang Pemohon Banding laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar Rp106.573.383.820,00 dengan perincian penyusutan pada harga pokok sebesar Rp100.535.737.814,00 dan penyusutan pada biaya usaha lainnya adalah sebesar Rp6.037.646.006,00;

bahwa jumlah biaya penyusutan tersebut adalah merupakan jumlah seperti yang tercantum dalam laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ekshibit E/21) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, laporan keuangan tersebut telah Pemohon Banding sampaikan baik sewaktu pelaporan SPT Tahunan maupun pada saat pemeriksaan dilakukan, sehingga Pemohon Banding tidak mengerti kalau Terbanding mengatakan bahwa jumlah tersebut tidak dilampirkan dalam SPT Tahunan;

bahwa terhadap jumlah angka penyusutan komersial tersebut, pihak Pemohon Banding telah melakukan koreksi positif sebesar Rp17.906181.159,00, (silakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada SPT Tahunan PPh Badan Form 1771-I) dan perincian terhadap hal tersebut telah kami lampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;

bahwa oleh karenanya Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi penyusutan yang dilakukan oleh Pemeriksa tersebut, dengan alasan perincian penyusutan yang tercantum dalam SPT tidak lengkap;

Koreksi biaya Lain-Lain Rp7.987.337.356,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya lain-lain sebesar Rp7.987.337.356,00 dengan alasan bahwa tidak terdapat bukti pendukungnya;

bahwa Pemohon Banding keberatan dengan alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut, disebabkan oleh karena Pemohon Banding telah memberikan data berupa General Ledger dan Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik, bukti dari pembebanan tersebut adalah berupa bukti pembayaran, bukti pemakaian barang dan bukti pendukung lainnya yang telah di Audit kebenarannya oleh Kantor Akuntan Publik sewaktu Audit dilaksanakan;

bahwa oleh karena hal demikian, Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-90/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00199/406/05/057/08 tanggal 24 Desember 2008, atas nama: PT. TH Indo Plantations, NPWP 01.332.790.3-057.000, beralamat di Jl. Teuku Umar Komp. Regency Park Blok II No. 15 Pelita, Batam, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan netto	(Rp 537.722.689.836,00)
Kompensasi kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan kena pajak	(Rp 537.722.689.836,00)
Pajak Penghasilan terutang	<u>Rp 0,00</u>
Kredit pajak	<u>Rp 2.347.375.957,00</u>
Pajak yang lebih dibayar	(Rp 2.347.375.957,00)
Sanksi administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang lebih dibayar	(Rp 2.347.375.957,00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 1608/PJ./2012, tanggal 16 Oktober 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Oktober 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 1983 beserta perubahannya.
1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengadili koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp242.352.611.910,00 adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 alinea terakhir

"Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menerima sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Netto Pemohon untuk tahun Pajak 2005 dihitung kembali sebagai berikut:

Peredaran usaha	Rp 476.970.641.293,00
Harga pokok penjualan	<u>Rp 411.961.681.509,00</u>
Laba brutto	Rp 65.008.959.784,00
Biaya Usaha	<u>Rp 66.806.443.126,00</u>
Penghasilan netto dalam negeri	(Rp 1.797.483.342,00)
Penghasilan (Biaya) dari luar usaha	<u>(Rp 535.925.206.494,00)</u>
Jumlah Penghasilan netto	(Rp 537.722.689.836,00)
Kompensasi kerugian	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan kena pajak	(Rp 537.722.689.836,00)
Pajak Penghasilan terutang	Rp 0,00
Kredit pajak	<u>Rp 2.347.375.957,00</u>
Pajak yang lebih dibayar	(Rp 2.347.375.957,00)
Sanksi administrasi	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang lebih dibayar	(Rp 2.347.375.957,00)"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk untuk menerima sebagian permohonan banding Pemohon Banding.
4. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

5. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

6. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

7. Bahwa Pasal 1 angka 26, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Masa Pajak Januari sampai dengan Desember berakhir.”

Pasal 12

- “(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.”

Pasal 28

- “(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.”

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;



- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.”
8. Bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP 2007), menyatakan “Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”
9. Bahwa Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP 80/2007), menyatakan :
”Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :
- f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007; berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang;”
10. Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut PMK 194/2007), menyatakan :
”Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;”
11. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut:



Pasal 4 ayat (1)

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Pasal 6 ayat (1) huruf a

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;”
12. Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

Koreksi Positif Penjualan Ekspor sebesar Rp8.791.779.155,00

- a. bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan surat Peminjaman Data kepada Pemohon Banding Nomor: S-237/111.1/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 22 April 2008. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data hanya berupa Laporan Keuangan 2004-2005, General Ledger 2005 dan rekapitulasi faktur pajak;
- b. bahwa oleh karena yang diberikan hanya sebagian dari data yang diminta, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kembali dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor: S-569/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 25 November 2008. Dokumen yang diminta tersebut terdiri dari buku besar pabrik, dokumen pendukung penyerahan ke Kawasan Berikat, dokumen perjanjian hutang, penjelasan atas ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPh



Badan dengan DPP Pajak Pertambahan Nilai beserta bukti pendukungnya, dan dokumen lain yang diminta dengan surat terdahulu yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas surat permintaan data tersebut tidak direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian mengirimkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-853/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk mengundang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan atas hasil koreksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadir dalam pembahasan tersebut dan memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: Tax27/MGI/DIR-KEU/08 tanggal 17 Desember 2008 tanpa disertai dengan bukti pendukung;
- d. bahwa dalam proses keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikirimkan Surat Permintaan Data Nomor: S-7012/PJ.071/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan S-10553/PJ.07/2009 tanggal 21 Desember 2009 terkait data produksi dan penjualan, seperti buku penjualan, buku piutang, kartu persediaan, bukti timbang, dan buku produksi. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merespon dengan hanya menyerahkan data berupa perhitungan rekonsiliasi SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan, Laporan Keuangan audited, dan perjanjian hutang dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia;
- e. bahwa berdasarkan pembahasan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA-891/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan belum menemukan penyebab perbedaan tersebut dan masih akan ditelusuri, sampai dengan pembahasan akhir penelitian tanggal 22 Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dan tidak memberikan dokumen pendukung atas alasan keberatan dan atas ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pembahasan dan Tidak Memberikan Tanggapan Atas Hasil Penelitian Keberatan Nomor: BA-56/PJ.07/2010 tanggal 22 Januari 2010;

- f. bahwa berdasarkan penelitian pada data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Laporan Keuangan Audited tahun 2004-2005 oleh KAP Yogi Tanubrata Hananta, SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2005, dan perhitungan rekonsiliasi, dijelaskan sebagai berikut:
- bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited, penjualan ekspor tahun 2005 sebesar Rp36.122.960.682,00;
 - bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember 2005, penjualan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp44.914.739.837,00;
 - bahwa berdasarkan perhitungan rekonsiliasi yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Nomor: 050/DIR/THIP/KP/10.09 tanggal 14 Oktober 2009, dinyatakan bahwa penjualan ekspor sebesar Rp44.736.999.417,00 dan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan perbedaan penjualan ekspor namun hanya perincian uang muka penjualan lokal yang tidak disertai dokumen pendukung;

Koreksi Positif Penjualan Lokal sebesar Rp72.442.432.747,00

- a. bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan surat Peminjaman Data kepada Pemohon Banding Nomor: S-237/111.1/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 22 April 2008. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data hanya berupa Laporan Keuangan 2004-2005, General Ledger 2005 dan rekapitulasi faktur pajak;
- b. bahwa oleh karena yang diberikan hanya sebagian dari data yang diminta, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kembali dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor: S-569/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 25 November 2008. Dokumen yang diminta tersebut terdiri dari buku besar pabrik, dokumen pendukung penyerahan ke Kawasan Berikat, dokumen perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, penjelasan atas ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP Pajak Pertambahan Nilai beserta bukti pendukungnya, dan dokumen lain yang diminta dengan surat terdahulu yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas surat permintaan data tersebut tidak direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian mengirimkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-853/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk mengundang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan atas hasil koreksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadir dalam pembahasan tersebut dan memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: Tax27/MGI/DIR-KEU/08 tanggal 17 Desember 2008 tanpa disertai dengan bukti pendukung;
- d. bahwa dalam proses keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikirimkan Surat Permintaan Data Nomor: S-7012/PJ.071/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan S-10553/PJ.07/2009 tanggal 21 Desember 2009 terkait data produksi dan penjualan, seperti buku penjualan, buku piutang, kartu persediaan, bukti timbang, dan buku produksi. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merespon dengan hanya menyerahkan data berupa perhitungan rekonsiliasi SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan, Laporan Keuangan audited, dan perjanjian hutang dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia;
- e. bahwa sesuai pembahasan sengketa keberatan dengan Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-886/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, dijelaskan bahwa:
 - bahwa Terbanding menyatakan bahwa jumlah produksi CPO sebesar 131.539.090 kg dan Kernel 30.590.700 kg berasal dari perhitungan Account Representative (AR). Perhitungan dari AR digunakan oleh Pemeriksa karena jumlah produksi yang dilaporkan oleh Pemohon Banding jauh di bawah benchmark tingkat produksi usaha perkebunan kelapa sawit, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produk	Produksi (dalam Metric Ton)		Produksi rata2/ha/tahun (dalam ton)		
	Pemohon Banding	Data AR	Pemohon Banding	Data AR	Benchmark
CPO	128,160.28	131,539.09	2.33	2.39	5-7
Palm Kernel	15,300	30,590.07	0.27	0.56	0,4 - 0,6

- bahwa dan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jauh berada di bawah benchmark;
- bahwa pada saat pemeriksaan, data yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terkait dengan produksi hanya ledger dan rekapitulasi penjualan tanpa disertai bukti pendukung lainnya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan data lainnya dengan alasan karena pencatatan dilakukan di masing-masing kebun dan akses ke kebun yang sulit;
- bahwa oleh karena itu, Pemeriksa menggunakan hasil penelitian AR untuk menghitung Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan harga rata-rata Faktur Pajak Pemohon Banding;

Koreksi Positif Pembelian sebesar Rp109.695.982.720,00

- a. bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan surat Peminjaman Data kepada Pemohon Banding Nomor: S-237/111.1/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 22 April 2008. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data hanya berupa Laporan Keuangan 2004-2005, General Ledger 2005 dan rekapitulasi faktur pajak;
- b. bahwa oleh karena yang diberikan hanya sebagian dari data yang diminta, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kembali dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor: S-569/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 25 November 2008. Dokumen yang diminta tersebut terdiri dari buku besar pabrik, dokumen pendukung penyerahan ke Kawasan Berikat, dokumen perjanjian hutang, penjelasan atas ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP Pajak Pertambahan Nilai beserta bukti pendukungnya, dan dokumen lain yang diminta dengan surat



terdahulu yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas surat permintaan data tersebut tidak direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian mengirimkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-853/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk mengundang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan atas hasil koreksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadir dalam pembahasan tersebut dan memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: Tax27/MGI/DIR-KEU/08 tanggal 17 Desember 2008 tanpa disertai dengan bukti pendukung;
- d. bahwa dalam proses keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikirimkan Surat Permintaan Data Nomor: S-7012/PJ.071/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan S-10553/PJ.07/2009 tanggal 21 Desember 2009 terkait data produksi dan penjualan, seperti buku penjualan, buku piutang, kartu persediaan, bukti timbang, dan buku produksi. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merespon dengan hanya menyerahkan data berupa perhitungan rekonsiliasi SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan, Laporan Keuangan audited, dan perjanjian hutang dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Sampai dengan pembahasan akhir penelitian tanggal 22 Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dan tidak memberikan dokumen pendukung atas alasan keberatan dan atas ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pembahasan dan Tidak Memberikan Tanggapan Atas Hasil Penelitian Keberatan Nomor: BA-56/PJ.07/2010 tanggal 22 Januari 2010;
- e. bahwa sesuai pembahasan sengketa keberatan dengan Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-886/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, dijelaskan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Harga Pokok Penjualan yang dilaporkan pada SPT Pajak Penghasilan Badan terdapat pembelian barang sebesar Rp109.695.982.720,00;
- bahwa pada saat pemeriksaan, data yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terkait dengan pembelian hanya ledger tanpa disertai bukti pendukung lainnya, sehingga Pemeriksa tidak dapat mengakui atas pembelian barang tersebut;
- f. bahwa sesuai pembahasan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA-891/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan bukti pendukung pembelian ini karena bukti yang diminta oleh Terbanding adalah bukti pembelian;
- g. bahwa sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) transaksi ini bukan transaksi pembelian, melainkan pengakuan pemakaian bahan pembantu yang sudah tersedia di gudang, seperti pupuk dan BBM, sehingga hanya merupakan pergerakan barang dari gudang ke kebun atau pabrik, dan bukti yang ada hanya voucher pemakaian barang;

Koreksi Positif Biaya Penyusutan sebesar Rp43.435.079.932,00

- a. bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan surat Peminjaman Data kepada Pemohon Banding Nomor: S-237/111.1/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 22 April 2008. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data hanya berupa Laporan Keuangan 2004-2005, General Ledger 2005 dan rekapitulasi faktur pajak;
- b. bahwa oleh karena yang diberikan hanya sebagian dari data yang diminta, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meminta kembali dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor: S-569/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 25 November 2008. Dokumen yang diminta tersebut terdiri dari buku besar pabrik, dokumen pendukung penyerahan ke Kawasan Berikat, dokumen perjanjian



hutang, penjelasan atas ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP Pajak Pertambahan Nilai beserta bukti pendukungnya, dan dokumen lain yang diminta dengan surat terdahulu yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas surat permintaan data tersebut tidak direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian mengirimkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-853/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk mengundang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan atas hasil koreksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadir dalam pembahasan tersebut dan memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: Tax27/MGI/DIR-KEU/08 tanggal 17 Desember 2008 tanpa disertai dengan bukti pendukung;
- d. bahwa dalam proses keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikirimkan Surat Permintaan Data Nomor: S-7012/PJ.071/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan S-10553/PJ.07/2009 tanggal 21 Desember 2009 terkait data produksi dan penjualan, seperti buku penjualan, buku piutang, kartu persediaan, bukti timbang, dan buku produksi. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merespon dengan hanya menyerahkan data berupa perhitungan rekonsiliasi SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan, Laporan Keuangan audited, dan perjanjian hutang dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Sampai dengan pembahasan akhir penelitian tanggal 22 Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dan tidak memberikan dokumen pendukung atas alasan keberatan dan atas ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pembahasan dan Tidak Memberikan Tanggapan Atas Hasil Penelitian Keberatan Nomor: BA-56/PJ.07/2010 tanggal 22 Januari 2010;



e. bahwa sesuai pembahasan sengketa keberatan dengan Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-886/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, dijelaskan sebagai berikut:

- bahwa biaya Penyusutan pada SPT Pajak Penghasilan Badan adalah sebesar Rp100.535.737.814,00, sedangkan pada lampiran khusus perhitungan penyusutan pada SPT Pajak Penghasilan Badan, biaya penyusutan hanya sebesar Rp63.138.303.888,00, karena data yang ada yang terkait dengan biaya penyusutan hanya data tersebut;
- bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebaskan biaya penyusutan pada pos Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp6.037.646.006,00, maka untuk pos biaya penyusutan pada Harga Pokok Penjualan yang dapat dibebankan hanya tinggal Rp57.100.657.882,00 (Rp63.138.303.888,00 - Rp6.037.646.006,00), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi sebesar Rp43.435.079.932,00 (Rp100.535.737.814 - Rp57.100.657.882);

f. bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan daftar berupa penyusutan yang menjadi lampiran SPT Pajak Penghasilan Badan tahun 2005, daftar tersebut hanya memuat biaya penyusutan per jenis harta berwujud dan harta tidak berwujud, untuk menguji biaya penyusutan diperlukan data berupa dokumen pendukung seperti rincian per aktiva dan bukti kepemilikannya. Namun karena yang diserahkan hanya daftar penyusutan tanpa dirinci per aktiva sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan ulang per jenis aktiva;

Koreksi Positif Biaya Lain-Lain sebesar Rp7.987.337.356,00

- a. bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengirimkan surat Peminjaman Data kepada Pemohon Banding Nomor: S-237/111.1/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 22 April 2008. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data hanya berupa Laporan Keuangan 2004-2005, General Ledger 2005 dan rekapitulasi faktur pajak;
- b. bahwa oleh karena yang diberikan hanya sebagian dari data yang diminta, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



meminta kembali dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor: S-569/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 25 November 2008. Dokumen yang diminta tersebut terdiri dari buku besar pabrik, dokumen pendukung penyerahan ke Kawasan Berikat, dokumen perjanjian hutang, penjelasan atas ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan dengan DPP Pajak Pertambahan Nilai beserta bukti pendukungnya, dan dokumen lain yang diminta dengan surat terdahulu yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Atas surat permintaan data tersebut tidak direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- c. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kemudian mengirimkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-853/WPJ.07/KP.0505/2008 tanggal 11 Desember 2008 untuk mengundang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memberikan tanggapan atas hasil koreksi. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hadir dalam pembahasan tersebut dan memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: Tax27/MGI/DIR-KEU/08 tanggal 17 Desember 2008 tanpa disertai dengan bukti pendukung;
- d. bahwa dalam proses keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikirimkan Surat Permintaan Data Nomor: S-7012/PJ.071/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan S-10553/PJ.07/2009 tanggal 21 Desember 2009 terkait data produksi dan penjualan, seperti buku penjualan, buku piutang, kartu persediaan, bukti timbang, dan buku produksi. Atas surat permintaan data tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merespon dengan hanya menyerahkan data berupa perhitungan rekonsiliasi SPT Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan, Laporan Keuangan audited, dan perjanjian hutang dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia. Sampai dengan pembahasan akhir penelitian tanggal 22 Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dan tidak memberikan dokumen pendukung atas alasan keberatan dan atas ketidakhadiran Termohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) telah dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Dalam Pembahasan dan Tidak Memberikan Tanggapan Atas Hasil Penelitian Keberatan Nomor: BA-56/PJ.07/2010 tanggal 22 Januari 2010;

- e. bahwa sesuai pembahasan sengketa keberatan dengan Pemeriksa yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-886/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, dijelaskan bahwa pada saat pemeriksaan data yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang terkait dengan biaya lain-lain, hanya ledger tanpa disertai bukti pendukung lainnya, oleh karena itu biaya lain-lain dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- f. bahwa sesuai pembahasan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: BA-891/PJ.071/2009 tanggal 28 Desember 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa atas biaya ini masih harus mentrasirnya kembali ke pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mencocokkannya dengan bukti pendukung;
- g. bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan rekonsiliasi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan dan Laporan Keuangan audited, untuk menguji biaya lain-lain diperlukan dokumen pendukung seperti rincian biaya yang disertai bukti fisik baik internal maupun eksternal, Namun karena yang diserahkan hanya rekonsiliasi Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan dan Laporan Keuangan audited, maka tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut atas biaya tersebut;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data-data dan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti atas kebenaran data yang terkait dengan pokok sengketa yakni koreksi Penghasilan Neto, termasuk juga dengan melakukan sampling atas bukti-bukti dalam melakukan penilaian pembuktian khususnya dalam pemeriksaan koreksi positif atas Pembelian sebesar Rp109.695.982.720,00 dan koreksi positif atas Biaya Lain-Lain sebesar Rp7.987.337.356,00, Majelis berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerima sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada poin 12, bukti dan dokumen pendukung yang telah diminta baik dalam pemeriksaan maupun dalam keberatan tidak disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam hal ini bukti dan dokumen baru disampaikan pada saat sidang banding;

Sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 dan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP 80/2007, dokumen yang tidak disampaikan pada saat pemeriksaan, tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa mengingat pula Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan “Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”, maka sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibebani beban pembuktian, bukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

14. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (formele recht) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal



demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (formele recht, adjective law) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (materiele recht, substantive law);

- b. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (formele recht, adjective law) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) Undang-Undang KUP 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material.

15. Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada saat pemeriksaan maupun pada proses keberatan.
17. Bahwa dalam persidangan Majelis memutuskan untuk mempertimbangkan data/dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), meskipun bukti dan dokumen pendukung tersebut telah diminta baik dalam pemeriksaan maupun dalam keberatan dan



tidak disampaikan/dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

18. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan maupun keberatan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan.
19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku.
20. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis tidak cermat dalam memutus sengketa karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang melandasi pengambilan keputusan keberatan.
21. Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP 2007 juncto Pasal 36 ayat (2) huruf f PP 80/2007 juncto Pasal 10 PMK 194/2007 karena jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas telah mengabaikan isi maupun semangat Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dimana seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibebani beban pembuktian, bukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
22. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan



ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

B. Bahwa disamping itu, khususnya menyangkut sengketa koreksi positif atas Pembelian sebesar Rp109.695.982.720,00 dan koreksi positif atas Biaya Lain-Lain sebesar Rp7.987.337.356,00, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak didukung dengan penilaian pembuktian atas keseluruhan sengketa sebesar Rp4.837.650,185,00 namun hanya berdasarkan sampling, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa tindakan Majelis yang melakukan sampling atau tidak melakukan pembuktian atas keseluruhan sengketa tidak bisa dibenarkan karena sengketa yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah menyangkut pembuktian, dan karena menyangkut sengketa pembuktian, Majelis seharusnya meneliti bukti-bukti yang diajukan satu persatu tanpa kecuali secara sensus (100%);
2. bahwa disamping itu tindakan Majelis yang melakukan sampling sama sekali tidak dilandasi dengan teori yang memadai;
3. bahwa berdasarkan teori dalam melakukan pengujian, baik pengujian pengendalian, pengujian substantif atau pengujian dengan tujuan ganda, penguji berhadapan dengan dokumen yang harus diteliti. Dalam keadaan tertentu, jumlah dokumen yang dihadapi mungkin sedikit, tetapi pada kesempatan lain, dokumen yang dihadapi mungkin banyak;
4. bahwa dalam hal dokumen yang dihadapi sedikit, penguji dapat menelitinya satu persatu tanpa kecuali secara sensus (100%). Tetapi dalam hal dokumen yang dihadapi banyak pemeriksaan secara sensus mungkin tidak efisien. Untuk mengatasinya, pelaksanaan pengujian perlu disiasati dengan menggunakan metode sampling;
5. bahwa membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38989/PP/M.XIII/15/2012 tanggal 28 Juni 2012 sama sekali tidak ditemukan landasan teori Majelis menyangkut data/bukti yang menjadi sengketa yaitu apakah termasuk banyak atau sedikit bukti yang akan diuji, sebagai langkah awal untuk dapat tidaknya sampling diterapkan;
6. bahwa berdasarkan teori pengujian, metode sampling dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan formula statistik disebut sampling statistik, atau semata-mata berdasarkan judgement tanpa formula yang



baku disebut sampling non statistik. Bahwa profesi menganjurkan penggunaan metode sampling statistik, karena formulanya yang baku dan diakui oleh kalangan akademis, sehingga mudah mempertanggungjawabkan hasilnya;

7. bahwa faktanya Majelis hanya berdasarkan pada judgement tanpa formula yang baku yang disebut sampling non statistik, sehingga berdasarkan teori hasilnya sulit dipertanggungjawabkan. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat kesimpulan yang diambil Majelis, khususnya terhadap sengketa yang tidak dilakukan uji bukti secara keseluruhan tersebut, lemah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp234.594.791.301,00 (Rp73.476.391.293,00 + Rp161.118.400.008,00) sebagaimana dimuat pada halaman 47 putusan *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan, mengingat bunyi Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-90/PJ./2010 tanggal 23 Februari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00199/406/05/057/08 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.332.790.3-057.000, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp2.347.375.957,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* atas substansi yaitu koreksi positif Penghasilan Neto sebesar Rp 242.352.611.910,00 yang terdiri dari penjualan ekspor sebesar Rp 8.791.779.155,00, penjualan lokal sebesar Rp 72.442.432.747,00, pembelian sebesar Rp 109.695.982.720,00 dan biaya penyusutan sebesar Rp 43.435.079.932,00 serta biaya lain-lain sebesar Rp 7.987.337.356,00 mengenai pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam persidangan telah mengedepankan asas *equilibrium* dan *audi alteram et partem* dalam pemeriksaan persidangan. Sedangkan Pemohon Banding (sekarang Termohon banding) hanya menunjukkan bukti-bukti *a quo* secara sampling, di sisi yang lain, Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah meminta bukti-bukti secara detail dan menyeluruh, oleh karenanya Majelis Pengadilan Pajak telah menyakini kebenarannya atas semua bukti-bukti pengeluaran yang didukung dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea 3 UU KUP;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./
Joko Agus Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2015